

**Keputusan Pengurus Pusat
Ikatan Profesi Optometris Indonesia
(IROPIN)**

**Keputusan
No. 37/PP-IROPIN/SKEP/III/2022
Tentang
Pengadaan dan Penjualan Merchandise IROPIN untuk Pengadaan Gedung
Sekretariat IROPIN Pusat**

Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia;

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka pengadaan gedung sekretariat IROPIN pusat perlu pendanaan yang sangat besar
 2. Bahwa Seksi Pendanaan perlu instrument atau usaha lain dalam pendanaan untuk gedung sebagaimana poin 1
 3. Bahwa untuk tujuan di atas diperlukan suatu produk yang bisa dijual dan mendapatkan keuntungan wajar guna pendanaan tersebut
 4. Bahwa perlu legalitas untuk menjalankan kegiatan ini, maka dipandang perlu Pengurus Pusat menerbitkan Surat Keputusan perihal Merchandise IROPIN
- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Ikatan Profesi optometis Indonesia tanggal 27 Juni 2021 Bab XI Keuangan dan Perbendaharaan
 2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal tanggal 27 Juni 2021 Bab VI Keuangan Pasal 33 ayat 2

Memutuskan

**Menetapkan : Pengadaan dan Penjualan Merchandise IROPIN untuk Pembangunan Gedung
Sekretariat IROPIN Pusat**

Pasal 1

Untuk mendukung kelancaran roda organisasi dari segi pendanaan maka IROPIN melakukan kegiatan – kegiatan usaha yang hasil keuntungannya semata-mata untuk kepentingan organisasi

Pasal 2

Kegiatan – kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 antara lain: pengadaan barang yang kemudian dipasarkan dan distribusikan oleh Panitia Pengadaan gedung Sekretariat IROPIN Pusat.

Pasal 3

Kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 antara lain: biaya pengadaan gedung dan biaya pemeliharaan gedung.

Pasal 4

Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 antara lain : Semua merchandise yang berlogo IROPIN dan atau kombinasi dengan logo/label lainnya dan sudah diketahui oleh IROPIN yang pada saat ini misalnya kain batik merchandise IROPIN, Tumbler IROPIN dengan berbagai bentuknya, Topi IROPIN dan berbagai merchandise lainnya yang akan berkembang melihat kebutuhan pasar.

Pasal 5

Pada tahap awal ini, semua pengadaan sampai distribusi diserahkan kepada panitia Pengadaan gedung Sekretariat IROPIN Pusat dengan mengizinkan menggunakan fasilitas yang saling menguntungkan misalnya akun sosmed, website dan lain sebagainya.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Maret 2022



Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN



Kastam, A.Md.RO
Sekretaris Umum